
PROBLEMATIKA SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi, Tri Suhendra Arbani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fawzialiakbar12@gmail.com

Abstract

The provisions of the presidential nomination threshold or the precedential threshold that is still applied in the presidential election, especially in relation to the simultaneous general election in 2019 are still a matter of debate. Based on that ;what is the impact of the Presidential Threshold law in the presidential and vice presidential election system in Indonesia?How the correlation of the Presidential threshold system to the simultaneous election in 2019 perspective of the presidential system in Indonesia the results of this study indicate that the most felt legal impact of the Presidential Threshold rule is the people who are interested in the simultaneous election in 2019. The rights of political parties are being harmed because of these rules. Although the Constitutional Court stated that the Presidential Threshold rules contained in law no. 7 of 2107 does not contradict the 1945 Constitution and is declared valid, but in fact the rule is still flawed concept and there is no clear reference as a threshold because it uses the results of the previous legislative election. The correlation between the Presidential Threshold with simultaneous elections is intended to strengthen the presidential system adopted by the Indonesian nation.

Keywords: Presidential Threshold, Concurrent Election, Presidency System

Abstrak

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hal itu ;Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi tercederai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensil

PENDAHULUAN

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar mengandung arti pembatasan hak pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh konstitusi, atau yang disebut juga sebagai prinsip *constitutional government* (pemerintah berdasarkan konstitusi).¹ Dalam konteks lembaga eksekutif, prinsip *constitutional government* ini berarti segala pengaturan mengenai Presiden berinduk kepada konstitusi.

Keberadaan konstitusi sebagai induk dari segala aturan yang berlaku dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah adalah konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum formal terdapat beberapa elemen ideal yaitu

- (a) Pemisahan kekuasaan,
- (b) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- (c) Asas legalitas, dan
- (d) Peradilan administrasi.²

Salah satu elemen yang penulis bahas adalah elemen asas legalitas. Asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara (pemerintah) dengan berdasarkan hukum dan undang-undang.³ Prinsip pembatasan berdasarkan hukum dan undang-undang di Indonesia berinduk kepada konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal itu disebut dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Sistem pengisian jabatan Presiden Republik Indonesia tersebut bersifat demokratis.³ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan:

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursipaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Ketentuan ini mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam satu paket. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang ingin maju menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus melakukan pendekatan dan komunikasi politik untuk menemukan kesepakatan maju dalam satu paket. Dengan ketentuan tersebut, pada akhirnya terdapat saling kontradiksi dimana di satu sisi negara ini dikatakan menganut demokrasi, tetapi disisi lain ada pembatasan.

Ketentuan tersebut adalah perubahan ketentuan serupa dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, h.45

² Azhary dalam Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 333

³ Achmad Zakaria, —Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2 No. 1, Maret 2015

Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut dengan *presidential threshold*.

Praktiknya, tujuan ideal *presidential threshold* yang dikemukakan di atas ternyata tidak tercapai. Problematika ini memang bukan merupakan hal yang baru karena sejak awal, penerapan sistem multipartai (sebagai implikasi dari cita-cita demokrasi) dalam pemerintahan presidensial memang sudah dirasakan kurang dapat mendorong stabilitas pemerintahan. Menurut Firdaus, ketika pintu demokrasi dibuka dengan sistem multipartai, kecenderungan Pemerintahan mengalami instabilitas, dan pada saat yang sama terkadang dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk membatasi partai dengan cara-cara otoriter.⁴

Periode pemerintahan SBY pada pemilu tahun 2009 misalnya, terdapat koalisi partai politik yang jumlahnya lebih dua puluh persen tetapi pada kenyataannya tidak menjamin soliditas (kekompakan) lembaga eksekutif dan legislatif. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang unggul saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB memperoleh presentasi kursi di DPR hasil pemilu legislative sebesar 56,56%.⁵ Secara keseluruhan, hasil perolehan kursi partai-partai pengusung pasangan SBY- Boediono adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Pengusung Pasangan SBY-Boediono Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009⁶

No.	Partai	Jumlah kursi	Persentase kursi di DPR
1	Partai Keadilan Sejahtera	57	7,88%
2	Partai Amanat Nasional	46	6,01%
3	Partai Kebangkitan Bangsa	28	4,94%
4	Partai Persatuan Pembangunan	38	5,32%
5	Partai Demokrat	148	20,85%
Jumlah		317	45%

Hal yang sama terjadi pada periode pemerintahan Jokowi. Pada Pemilu Presiden tahun 2014, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang juga unggul saat itu, Joko Widodo dan Jusuf

⁴ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, 2015, h. 376

⁵ Hanta Yuda AR, —*Politik Indonesia 2009: Parpol, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi*, dalam *Indonesia Report 2009*, Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2010, h. 90.

⁶ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, h. 17.

Kalla, didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari 4 (empat) partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal ini terlihat dalam data perolehan kursi DPR hasil pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Pengusung Pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014⁷

No.	Partai	Jumlah kursi	Persentase kursi di DPR
1	Partai Nasional Demokrat	36	6,72%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	47	9,04%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	19,95%
4	Partai Hati Nurani Rakyat	16	5,26%
Jumlah		208	40,97%

Apabila diperhatikan, jumlah persentase kedua calon Presiden tersebut berhasil melebihi ambang batas perolehan suara. Gabungan partai politik yang mengusung calon tersebut pun berhak mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun pemilihan masing-masing. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika calon Presiden tersebut terpilih, pemerintahan yang dihasilkan ternyata tidak memberikan basis dukungan untuk pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif karena koalisi yang terbentuk merupakan koalisi pragmatis. Atau dengan kata lain, koalisi tersebut hanya didasarkan pada kepentingan politis (*political interest*) partai-partai yang mengusungnya, bukan karena adanya kedekatan ideologi (*common platform*).⁸

Tidak sedikitnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen yang mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan tidak jarang ditolak oleh DPR inilah yang akhirnya membuat program atau rencana kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁹ Sehingga dalam pelaksanaannya, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden akhirnya tidak sesuai dengan maksud awal pembentukannya untuk memberikan basis dukungan bagi Presiden dalam menjalankan setiap kebijakannya demi kuatnya pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial.

Ketidaksesuaian penerapan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga semakin diperumit dengan Putusan MK No.

⁷ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, h. 17.

⁸ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.87

⁹ Jumadi, —Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal AlDaulah*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, h. 145.

14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali.¹⁰ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk dilaksanakannya pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak mulai tahun 2019. Begitu pula ditolaknya permohonan Yusril Ihza Mahendra dalam Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013 meskipun amar putusan sebelumnya mengenai pemilu serentak juga akan tetap diberlakukan mulai tahun 2019.

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan. Sesuai dengan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pengaturan presidential threshold yang menuai polemik menimbulkan pertanyaan yaitu apakah presidential threshold sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? Jika secara sekilas dijawab maka jawabannya adalah belum. Hal tersebut karena masih ada polemik terkait dengan pengaturan dan penerapan presidential threshold. Seperti disinggung sebelumnya bahwa presidential threshold dapat dikatakan sesuai dengan keinginan masyarakat apabila tidak ada polemik dimasyarakat walaupun hanya sedikit yang berpolemik. Masyarakat seharusnya menyetujui terlebih dahulu diterapkannya jumlah angka presidential threshold. Jika semua masyarakat menyetujui maka dapat dikatakan pengaturan dan penerapan presidential threshold sesuai keinginan masyarakat. Penguatan terkait dengan belum sesuainya presidential threshold terhadap keinginan masyarakat dapat dilihat dari dampak penerapan presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019.

Mengapa yang dibahas presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019? Karena Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Hal itu berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dampak penerapan presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019 dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya kelompokkelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Identifikasi dampak penerapan presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019 sudah dapat dilakukan sejak tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan.

Dampak dari adanya presidential threshold adalah terhadap partai politik. Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya presidential threshold. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa presidential threshold adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik. presidential threshold tersebut diambil dari Pemilu DPR yang diselenggarakan pada tahun 2014.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putusan-pemiluserentak-tahun-2019>, MK Putusan Pemilu Serentak Tahun 2019, diakses tanggal 12 Maret 2019, jam 09:26. ¹² <http://www.negarahukum.com/hukum/kabut-gelap-mahkamah-konstitusi.html>. Kabut GelapMahkamah Konstitusi, diakses tanggal 12 Maret 2019, jam 09:35.

Melihat hasil Pemilu Wakil Rakyat tahun 2014, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional.¹¹ Artinya tidak ada satu partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (UUD 1945 Pasal 6A ayat [2]). Adanya presidential threshold membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tercederai. presidential threshold juga dianggap mendiskriminasikan partai politik.¹²

Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan.¹³

- a. Partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold.

Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai suara di DPR. Kerugian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi presidential threshold. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar memenuhi presidential threshold.

2. Korelasi Sistem Presidential Threshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia

Terlepas dari persoalan bagaimana cara menerapkan Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019, satu hal yang jelas bahwa Presidential Threshold menjadi salah satu instrumen penting untuk mengontrol keberadaan partai politik dalam suatu negara. Memang benar bahwa

¹¹ Waluyo, Andyala. 2014. Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik. Dari <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd-ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html> pada tanggal 2 Januari 2021.;

¹² Beritagar, Redaksi. 2018. Ambang batas pencalonan presiden dan tantangan parpol. diakses dari <https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantangan-parpol> pada tanggal 2 Januari 2021

¹³ Paat, Yustinus. 2018. KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres. diakses dari <http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-barutidak-boleh-usulkan-capres-dan-cawapres.html> pada tanggal 17 September 2018

parpol merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Parpol adalah salah satu pilar demokrasi. Bahkan karena fungsinya yang sangat penting.

Kekurangannya, parpol kehilangan kontrol terhadap calon-calon wakil rakyatnya, penggunaan politik uang dalam mencari dukungan akan tetap marak, terjadi kompetisi intrapartai dan antar partai yang tidak sehat, dan terjadinya pencurian suara antar kandidat. Secara teknis pemilihan, pemilih diberi dua peluang memilih partai dan/atau memilih calon dalam daftar terbuka. Dalam praktik pelaksanaannya pemilih sering kali mengalami kebingungan untuk menentukan calon mana yang ingin dipilih karena begitu banyak calon yang harus mereka pilih. Acapkali banyak pemilih yang tidak memiliki preferensi sehingga akhirnya memilih partai politik ketimbang memilih calon daftar terbuka. Dalam pemilu serentak, apabila sistem pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional terbuka, secara teknis sangat sulit untuk menyatukan dalam satu kertas suara antara calon presiden/ wakil presiden dengan dengan daftar calon terbuka dan partai politik. Kertas suara akan sangat lebar. Konsekwensinya kalau sistem PR terbuka yang digunakan, maka tetap akan ada tiga kotak dalam penyelenggaraan pemilu serentak, kotak 1 untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden; kotak 2 untuk memilih anggota DPR/partai politik; dan kotak 3 untuk memilih anggota DPD.

Menggunakan proporsional tertutup. Memang bisa dianggap sebagai kemunduran, atau perubahan yang tidak ideal. Akan tetapi tidak pernah ada satu evaluasi dnegan penerapan PR terbuka, seberapa banyak perbandingan pemilih yang memilih partai atau daftar caleg (orang). Secara sekilas hasil pemilu di setiap TPS cenderung menunjukkan masih besarnya pilihan kepada partai ketimbang kepada daftar calon terbuka. Efektifitas penggunaan PR terbuka selain karena kekurangan- kekurangan yang disebut di atas, juga antara lain belum sepenuhnya menjadi pilihan bagi pemilih. Hal itu juga terlihat dari kecilnya persentase kandidat yang langsung lolos karena memperoleh suara yang melampaui bilangan pembagi pemilih (BPP). Kalau PR tertutup yang digunakan dalam pemilu serentak, secara teknis penyelenggaraan dapat lebih efisien dan mendorong pengaruh presidential coattail effect atau political efficacy yang jauh lebih tinggi karena pemilih secara langsung akan dapat membandingkan pilihan calon presiden/wakil presidennya dengan partai politik pengusungnya dalam satu lembar kertas suara. Tidak ada split karena letak kotak untuk memilih calon presiden/wakil presiden dengan gambar/lambang partai berdekatan, tingkat kemungkinan presidential coattail-nya diduga akan lebih tinggi dibandingkan dengan kerta suara yang terpisah antara kertas suara calon presiden/wakil presiden dengan calon anggota DPR/partai politik

Hasil penelitian dari Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyimpulkan hal yang sama bahwa pelaksanaan pemilu serentak legislatif-eksekutif harus dipadukan dengan sistem pemilu proporsional pemilu legislatif yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut yaitu terjadinya coattail effect dapat tercapai secara maksimal. Secara eksplisit hasil kajian ini merekomendasikan bahwa sistem pemilu legislatif yang cenderung lebih tepat digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup. Pemilihan sistem proporsional daftar tertutup ini didasarkan pada alasan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang bersamaan. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan pada tahun 2019 memberikan struktur insentif bagi pemilih.

Dengan sistem proporsional tertutup maka pemilih akan cenderung memilih presiden dan partai politik yang sama. Hal inilah yang disebut dengan coattail effect. Berbeda halnya ketika sistem proporsional terbuka yang dipakai, fenomena split voters akan cenderung muncul pada perilaku

pemilih. Split voters ini terjadi karena kedua pemilu, pemilu presiden dan pemilu legislatif, cenderung menghadirkan tokoh-tokoh yang dijual dalam pemilu.

Oleh karena itu, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat dari aspek sistem presidensial itu sendiri maupun spirit pemilu serentak.⁶⁰ Ke depan, Presidential Threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat yang menganut sistem presidensial. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian Presidential Threshold tersebut, semestinya yang dimaksud dengan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan berbagai sanksi yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perwali Kota Makassar terkait penanganan wabah Covid 19, sejak pertama Perwali yang diterapkan yaitu Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sampai kepada Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi, dan Pertemuan di Kota Makassar, semua kebijakan pemerintah tersebut hampir sepenuhnya telah berjalan dengan efektif, seperti penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang telah diberikan kepada Toko New Agung karena telah melanggar PSBB dan juga penerapan sanksi berupa ancaman denda 25 juta bagi setiap hotel yang melanggar protokol kesehatan.

Sementara dampak yang ditimbulkan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat Covid 19 baik di Indonesia sendiri maupun terkhusus di Kota Makassar, menimbulkan dampak pada aspek pendidikan di mana system pembelajaran daring selama pandemic Covid 19 membuat kesulitan para orang tua siswa-siswi untuk memenuhi kuota belajar anaknya, dan juga berdampak pada aspek ekonomi dalam sector akomodasi, makan dan minum, kasa perusahaan dan transportasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Ghoffar. *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experiences* 488 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018
- Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, " *Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik*". Malang, Setara Press. 2019
- Ayon Diniyanto. *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Sistem Keptaiaan, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil, Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bagian Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran, 2015.
- Dkk, Rosyada. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta ; Prenada Media. 2005.
- Hardiman, F Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta : Kanisius. 2009. Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, cetakan kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_n_sidang_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf, diunduh 2 Januari 2021
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PU_U-XV_2017.pdf, diunduh 2 Januari 2021.
- Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
- Jumadi, —Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia, Jurnal AIDaulah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, hlm. 145.
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Moch, Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti (penyunting), *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009..
- Ni'matul, Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana, 2017. Pahlevi, Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang- Undangan", dalam majalah Forum Keadilan, No.29, April 1991.,
- Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Syamsuddin Haris, *Dilema Presidensialisme di Indonesia Paca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR*, Jakarta. Grafiti. 2015.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- www.spd-indonesia.com Diakses tanggal 1 Januari 2021.